



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**BADAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461814, Fax. (0778) 470335  
BATAM

**SURAT IZIN GANGGUAN**  
NOMOR : 336 /SIG/BPM-BTM/VII/2014

Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam memberikan Izin Gangguan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. DESA ARMADA BETIGA
Bidang Usaha	: Pengumpul Limbah B3
Alamat Kantor	: (KPLI) Jl. Raya Pelabuhan Kabil Kel. Kabil, Kec. Nongsa – Kota Batam
Alamat Kegiatan	: (KPLI) Jl. Raya Pelabuhan Kabil Kel. Kabil, Kec. Nongsa – Kota Batam
Nama Pemilik Usaha	: SOPINGI
Nama Penanggung Jawab Usaha	: SOPINGI
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Alamat	: Bida Asri I Blok D2 No. 90 Kel. Balai Permai, Kec. Batam Kota – Kota Batam

**Izin Gangguan ini diterbitkan sebagai berikut :**

- Pertama : Setiap orang atau badan usaha pemegang Izin Gangguan wajib memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman, serta memelihara keindahan, kebersihan tempat usaha dan mentaati ketentuan pengelolaan lingkungan;
- Kedua : Setiap orang atau badan usaha pemegang Izin Gangguan wajib mematuhi waktu operasional kegiatan yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Melarang pembuatan, pemanfaatan sumur bor;
- Keempat : Izin Gangguan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak mulai tanggal ditetapkannya Izin Gangguan ini, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Gangguan Kepada Badan Penanaman Modal Kota Batam melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Kelima : Setiap Izin Gangguan yang telah diberikan akan dilakukan pemantauan oleh Tim Pemantau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Keenam : Izin Gangguan tidak berlaku, jika kegiatan usaha berakhir, izin dicabut, tidak melakukan daftar ulang, pindah dan atau berubah lokasi kegiatan/usaha dan atau perubahan nama perusahaan, perubahan kapasitas atau jenis kegiatan/usaha dan waktu operasional kegiatan usaha;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya;
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan izin gangguan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Batam  
Pada Tanggal : 11 Juli 2014  
Berlaku s/d Tanggal : 11 Juli 2017

a.n. **WALIKOTA BATAM**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM**



**H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690830 199212 1 001